
**STIMULUS EKONOMI SEKTOR PERBANKAN DALAM MENGHADAPI
PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE 2019 DI INDONESIA**

Ashinta Sekar Bidari
Universitas Surakarta
ashintasb@unsa.ac.id

Reky Nurviana
Universitas Surakarta
reky.viana@gmail.com

Abstrak

Wabah Coronavirus Disease 2019 pertama kali dikonfirmasi di Indonesia per- tanggal 2 Maret 2020. Kondisi tersebut memunculkan guncangan tidak hanya di dunia kesehatan namun perekonomian juga tidak juga lepas dari imbasnya. Kebijakan Stimulus Ekonomi dikeluarkan Otoritas Jasa keuangan sebagai langkah penyelamatan ekonomi. Dalam rangka menghadapi dampak dari penyebaran Coronavirus Disese 2019, OJK mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (POJK Stimulus Dampak Covid-19). Kebjiakan tersebut pasti berdampak secara langsung pada sektor perbankan di Indonesia yang merupakan lembaga intermediasi. Analisa melalui perbandingan rasio NPL sebelum dan ketika wabah Covid-19 terjadi.

Kata Kunci: *Stimulus Ekonomi, Covid-19, Perbankan.*

A. PENDAHULUAN

Adanya wabah Coronavirus Disease di Indonesia membawa dampak bukan hanya di sektor kesehatan akan tetapi sektor ekonomi juga turut terdampak. Lumpuhnya kegiatan ekonomi akibat adanya physical distancing guna menekan penyebaran virus Corona, maka pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat salah satunya yang terdampak adalah kegiatan bisnis perbankan terutama dalam menjaga kolekbilitas kreditnya.

Bank merupakan sebuah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya berupa menghimpun dana masyarakat kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit.¹ Sedangkan dalam UU Perbankan No 10 Tahun 1998 lebih ditegaskan lagi

¹ Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta : PT Raja Grafindo, 2007, hlm. 23

bahwa kegiatan perbankan berupa menghimpun dana dan penyaluran dana kembali ke masyarakat dengan tujuan taraf hidup masyarakat menjadi meningkat.

Arti kata kredit dari segi Bahasa mempunyai arti kepercayaan, yang mengandung makna bahwa kreditur mempunyai kepercayaan kepada debitur untuk memberikan kredit dan akan dikembalikan sesuai waktu yang telah disepakati.² Dalam rangka mendukung ekonomi dan masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraannya maka Bank menyediakan kredit. Kredit yang disediakan oleh bank menggunakan prinsip kehati-hatian dan prinsip kepercayaan sehingga bank yakin bahwa nasabah yang diberikan kredit mampu mengembalikan kredit dan mengangsur secara tepat waktu.

Wabah Coronavirus ini sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi sebuah negara khususnya sektor usaha. Adanya physical distancing menyebabkan sektor usaha tidak berjalan, sehingga sektor usaha yang memiliki pinjaman di sebuah Bank mengalami kesulitan dalam pembayaran. Apabila hal itu dibiarkan, maka akan berpengaruh pada tingkat kolektibilitas kredit. Sedangkan tingkat kesehatan bank sangat dipengaruhi oleh nilai kredit macet sebuah bank.

Kondisi dimana bank mengalami permasalahan dalam pelaksanaan kredit yaitu penyaluran kredit terdapat kendala ketidakmampuan debitur untuk membayar sesuai jangka waktu meliputi; pinjaman pokok dan bunga menyebabkan kredit dapat digolongkan menjadi Non Performing Loan (selanjutnya disingkat menjadi NPL) atau kredit bermasalah.³ Kredit bermasalah akan membawa bank menghadapi resiko kredit akibat ketidakmampuan debitur dalam membayar kredit. Kegiatan kredit tidak mungkin lepas dari permasalahan kredit bermasalah, sehingga bank harus menekan agar jumlah kredit bermasalah tidak melebihi dari aturan OJK.

Dalam rangka menjaga NPL sebuah bank tetap rendah, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Dampak Covid-19 yang selanjutnya dalam tulisan ini akan disebut POJK. POJK merupakan strategi pemulihan ekonomi yang terdampak wabah Covid-19. Perbankan menjadi sektor terdampak dari wabah Covid-19 yang harus segera menyesuaikan diri untuk menghindari ketidakstabilan lebih lanjut.

² H. Hadiwidjaja, Rivai Wirasasmita, Analisa Kredit, CV Pioner Jaya, 2000, hlm 4

³ Rakhmad Susatyo, Aspek Hukum Kredit Bermasalah di PT Bank International Indonesia Cabang Surabaya, Jurnal Ilmu Hukum DIH, Februari 2011, Vol 7 No 13, hlm. 12

Ditengah krisis akibat wabah Covid-19 ini, bank harus mampu untuk mengantisipasi lonjakan NPL (Non Performing Loan). Kinerja dan kesehatan bank sangat ditentukan dengan NPL, bank dianggap gagal dalam pengelolaan kegiatan bisnis bank apabila NPL suatu bank tinggi. Permasalahan akan muncul seperti pihak ketiga yang tidak mampu membayar (likuiditas), tidak dapat ditagih (rentabilitas) serta berkurangnya permodalan (solvabilitas). Sebaliknya ketika rasio NPL semakin rendah, maka semakin baik kondisi dari bank tersebut.⁴ Apabila NPL tidak dijaga kestabilannya maka akan membawa dampak buruk bagi bank.

Mewabahnya Covid-19 secara pasti menyebabkan ketidakstabilan ekonomi Indonesia yang akhirnya mempengaruhi sektor non-formal terdampak Covid-19 akan mengalami kesulitan keuangan. Permasalahan datang ketika usaha non-formal tersebut memiliki kredit di bank, maka dapat dipastikan terjadi kesulitan membayar dapat kesepakatan kredit dengan bank.

Perbankan selaku lembaga perantara keuangan yang bertugas menghimpun dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*) menjalankan perannya sebagai financial intermediary system. Oleh karena itu, sudah semestinya mendukung mendukung kebijakan OJK untuk memberikan stimulus ekonomi kepada pelaku bisnis, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kebijakan OJK ditujukan untuk menyelamatkan semua pihak dari gempuran virus korona (Covid-19), baik pelaku usaha sebagai debitor maupun perbankan dan multifinance sebagai kreditor. Dalam situasi sulit, kedua pihak harus sama-sama hidup.

Selain melalui Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020, pemerintah juga mengupayakan suatu kebijakan pemulihan ekonomi melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan, yang ditetapkan pada 31 Maret 2020.

⁴ Deasy Dwihandayani, "Analisis Kinerja Non Performing Loan (NPL) Perbankan di Indonesia dan FaktorFaktor yang mempengaruhi NPL", Jurnal Ekonomi Bisnis Vol.22, Universitas Gunadarma, 2017, hlm. 266

B. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menggali kompleksitas serta kesesuaian teori dengan data-data yang telah dihimpun. Segala data bersumber dari buku, jurnal maupun laman-laman penyedia informasi lainnya yang kemudian dihimpun untuk dirangkai dan dianalisa.

C. PERMASALAHAN

Mewabahnya Covid-19 memberikan dampak yang serius kepada perekonomian yang tidak lepas dari kinerja perbankan sebagai *agent of development* (agen pembangunan). Kebijakan pemerintah mengenai restrukturisasi kredit perbankan otomatis akan mempengaruhi NPL bank yang menunjukkan kondisi suatu bank. Oleh karena itu, dalam penulisan ini akan ditelaah mengenai implementasi kebijakan pemerintah serta pengaruhnya terhadap rasio NPL.

D. TUJUAN

Tulisan ini bertujuan untuk (1) mengetahui kebijakan pemerintah mengenai stimulus ekonomi dalam menghadapi wabah Covid-19 dan (2) mengetahui pengaruh kebijakan pemerintah terhadap tingkat NPL kredit perbankan di Indonesia.

E. PEMBAHASAN

Covid-19 tidak hanya menciptakan guncangan di sektor kesehatan, namun juga guncangan ekonomi yang mendalam, bukan hanya di China yang menjadi tempat awal mewabahnya Covid-19, tapi juga mengguncang dunia termasuk Indonesia.

World Bank memberikan saran kebijakan ekonomi untuk mengatasi dampak Covid-19, seperti :

That countries need to take an integrated and intertemporal view of health, containment, and macroeconomic policies, rather than see them as separate instruments to achieve separate goals.⁵

Jika diartikan kurang lebih Bank Dunia merekomendasikan negara untuk mengintegrasikan kebijakan di bidang kesehatan dengan ekonomi makro.

Di lain hal, pemerintah Indonesia merespon wabah Covid-19 dengan mengeluarkan stimulus ekonomi melalui Peraturan OJK No 11/POJK.03/2020 serta Perpu No 1 Tahun 2020. Mengenai dikeluarkannya Peraturan OJK sesuai dengan

⁵ World Bank, *East Asia and Pacific in The Time of Covid-19*, 2020, hlm 36

pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa tugas dari OJK adalah tugas pengaturan sekaligus pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Hal tersebut dilakukan untuk mendorong optimalisasi fungsi bank sebagai lembaga intermediasi, stabilitas sistem keuangan yang terjaga, dan pertumbuhan ekonomi yang baik.

Bank sendiri berperan menjadi penyalur setiap kebijakan stimulus Pemerintah, OJK juga Bank Indonesia yang telah dikeluarkan.⁶ Bank merupakan lembaga keuangan yang berperan dalam menunjang perekonomian sebuah negara. Peranan Bank yang sangat penting itu, maka Bank dalam menjalankan kegiatan bisnisnya harus dikawal oleh kebijakan perbankan yang baik dan sehat pula.

Munculnya kebijakan stimulus ekonomi dari Pemerintah terkait kredit yaitu dengan mengeluarkan POJK merupakan kebijakan yang tepat dalam rangka menjaga tingkat kesehatan sebuah bank. Kegiatan bank khususnya kredit tidak mungkin lepas dari permasalahan NPL. NPL merupakan cerminan resiko kredit yang ada dalam sebuah bank, apabila tingkat NPL semakin tinggi maka resiko kredit yang ada besar bagi bank. Sebaliknya apabila tingkat NPL rendah maka kondisi kredit bank tersebut dalam kondisi aman dan sehat.

Physical distancing sangat membawa pengaruh yang sangat besar bagi sektor usaha yang terganggu kemampuan memenuhi kewajiban kredit. Ketidakmampuan memenuhi kewajiban kredit akan berdampak adanya nilai NPL yang meningkat secara signifikan dan berpotensi kondisi perekonomian semakin buruk.

Stimulus sektor perbankan dan industri perusahaan pembiayaan :

1. Adanya penilaian kualitas kredit dengan plafon s.d Rp 10 miliar hanya berdasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga saja;
2. Peningkatan kolektibilitas kredit menjadi lancar dengan adanya restrukturisasi kredit, tanpa batasan plafon kredit atau jenis debiturnya.⁷

Restrukturisasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Bank sebagai upaya dalam kondisi terpaksa. Misalnya sebuah usaha yang 60% dibiayai oleh bank sisanya 40% merupakan modal debitur. Kemudian muncul kendala dimana debitur tidak

⁶ Wimboh Santoso, Ketua Dewan Komisiner OJK pada Siaran Pers 14/DMHS/OJK/3/2020

⁷ Press Conference Kementerian Keuangan, angkah Penguatan Perlindungan dan Stimulus Ekonomi Menghadapi Dampak Covid-19, 01 April 2020

dapat menjalankan usahanya, sehingga nasabah tidak mampu untuk membayar pokok dan/ atau bunga.⁸

Kebijakan stimulus ini berlaku dengan jangka waktu satu tahun setelah penetapan, dengan mekanisme diserahkan kepada kondisi setiap lembaga keuangan dan kemampuan pembayaran debitur. Sehingga dalam praktek penerapan kebijakan ini bisa sangat beragam dari lembaga keuangan yang satu dengan yang lain.

Adapun pedoman yang termuat dalam POJK tersebut dalam menetapkan debitur yang menerima restrukturisasi kredit termasuk untuk usaha mikro, kecil dan menengah antara lain:

1. Kriteria yang memuat debitur yang ditetapkan terdampak;
2. Sektor-sektor yang memenuhi kriteria terdampak.

Dari data yang dihimpun dari laman resi OJK hingga 31 Maret 2020 ada 55 bank umum, 13 bank umum syariah, 7 bank pembangunan daerah, 67 bank perkreditan rakyat, serta 35 perusahaan pembiayaan yang mengumumkan restrukturisasi dan keringanan bagi debitur perbakan yang terkena dampak Covid-19.

Adapun cara-cara restrukturisasi nya meliputi beberapa hal, seperti :

1. suku bunga diturunkan;
2. jangka waktu diperpanjang;
3. keringanan angsuran pokok;
4. keringanan bunga;
5. menyediakan fasilitas kredit;
6. konversi kredit Penyertaan Modal Sementara.

Dengan adanya Covid 19 menyebabkan kondisi debitur mengalami kendala dalam pembayaran kredit, sehingga diperlukan sebuah restrukturisasi. Restrukturisasi kredit yang ditetapkan dapat dilakukan secara daring, dengan tata cara sebagai berikut :

1. Debitur mengunduh form :
 - a. Form permohonan restrukturisas
 - b. Form penghasilan
 - c. Form pernyataan terdampak covid
2. Debitur mengisi dan menandatangani form yang telah diunduh

⁸ Lukman Dendawijaya, 2001, Manajemen Perbankan, Ghalia Indonesia, Bandung, hlm. 89

3. Debitur melakukan foto/scan :
 - a. KTP
 - b. Form permohonan restrukturisasi
 - c. Form penghasilan
 - d. Form pernyataan terdampak Covid-19
 - e. Debitur berfoto dengan memegang KTP, form penghasilan dan form pernyataan terdampak Covid-19
4. Hasil foto/scan sesuai poin 3 dikirimkan ke email
5. Pastikan nomor ponsel debitur aktif, karena apabila permohonan disetujui, pihak bank akan memberitahu melalui nomor ponsel atau e-mail berisi persetujuan restrukturisasi.
6. Apabila debitur menyetujui, debitur menandatangani restrukturisasi (Adendum Perjanjian Kredit), kemudian mengirimkan kembali kepada petugas bank.

Tidak dapat dipungkiri, kebijakan restrukturisasi akan berdampak pada rasio NPL (Non Performing Loan) akibat tidak berjalannya kredit seperti biasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai NPL adalah :⁹

1. GDP (*Gross Domestic Product*) yang merupakan nilai pasar total dari semua barang dan jasa yang diproduksi suatu negara dalam suatu waktu tertentu, menurunnya GDP menunjukkan pendapatan yang menurun yang mengakibatkan debitur sulit membayar hutang(kredit) sehingga NPL mengalami peningkatan
2. Suku kredit yang diberikan pihak bank merupakan balas jasa atas pembelian produk oleh nasabah berdasar prinsip konvensional, meningkatnya tingkat suku bunga akan membuat debitur sulit membayar hutangnya. Berdampak pada NPL yang meningkat.
3. Inflasi, terjadi kenaikan harga barang sehingga menurunnya pendapatan masyarakat, berakibat munculnya kesulitan pembayaran kredit oleh debitur.

⁹ Ari Mulianta Ginting, "Pengaruh makroekonomi terhadap *Non Performing Loan* (NPL) perbankan", *Jurnal Ekonomi&Kebijakan Publik* Vol.7, 2016, hlm. 162

Dari ketiga faktor tersebut, bila dihubungkan dengan kondisi mewabahnya Covid-19, berikut data nilai NPL :



Sumber : Investor daily edisi 4-5 April 2020

Dari gambar dapat diketahui pada awal tahun 2020 saja, nilai NPL tergolong tinggi. Sedangkan kasus Covid-19 di Indonesia pertama kali terdeteksi pada 2 Maret 2020. Hal ini berarti pada bulan-bulan selanjutnya nilai Nilai NPL pastilah akan semakin tinggi diakibatkan turunnya produktivitas masyarakat yang menyebabkan sulitnya membayar hutang kepada bank. Apabila dipaksakan pun para debitur terdampak Covid-19 tetap tidak bisa memenuhi kewajibannya. Tentu hal tersebut memungkinkan adanya kredit macet. Namun tidak sampai disitu, pemerintah mencoba menolong kedua sisi baik dari masyarakat maupun perbankan.

Pemerintah memberikan restrukturisasi kredit untuk meringankan masyarakat, sedangkan di sisi perbankan pemerintah memberi opsi melalui Perpu No 1 Tahun 2020 dengan menjaga likuiditas melalui pembelian surat berharga oleh Bank Indonesia. Selain itu, kebijakan restrukturisasi juga tidak dipaksakan kepada setiap lembaga jasa keuangan, namun tetap memperhatikan kondisi lembaga keuangan tersebut.

F. SIMPULAN

Dalam menghadapi wabah Covid-19 dari sisi ekonomi, pemerintah menerbitkan kebijakan stimulus ekonomi sektor perbankan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 11/POJK.0/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 serta Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2020. Dimana

perbankan menyelenggarakan restrukturisasi kredit bagi debitur yang terkena dampak Covid-19.

Kebijakan pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan relaksasi kredit merupakan langkah yang sangat tepat. Dengan adanya restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh Bank maka kedudukan bank sebagai lembaga financial intermediary system tetap terjaga.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Ari Mulianta Ginting, “Pengaruh makroekonomi terhadap Non Performing Loan (NPL) perbankan”, Jurnal Ekonomi&Kebijakan Publik Vol.7, 2016
- Deasy Dwihandayani, “Analisis Kinerja Non Performing Loan (NPL) Perbankan di Indonesia dan FaktorFaktor yang mempengaruhi NPL”, Jurnal Ekonomi Bisnis Vol.22, Universitas Gunadarma, 2017
- H. Hadiwidjaja, Rivai Wirasasmita. 2000. *Analisa Kredit*. CV Pioner Jaya.
- Kasmir. 2007. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : PT Raja Grafindo.
- Lukman Dendawijaya. 2001. *Manajemen Perbankan*. Bandung: Ghalia Indonesia.
- Rakhmad Susatyo, Aspek Hukum Kredit Bermasalah di PT Bank International Indonesia Cabang Surabaya, Jurnal Ilmu Hukum DIH, Februari 2011, Vol 7 No 13
- World Bank, East Asia and Pacific in The Time of Covid-19, 2020
- Wimboh Santoso, Ketua Dewan Komisioner OJK pada Siaran Pers 14/DMHS/OJK/3/2020
- Press Conference Kementerian Keuangan, angka Penguatan Perlindungan dan Stimulus Ekonomi Menghadapi Dampak Covid-19, 01 April 2020
- UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Dampak Covid